

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2026

KPT 12 TAHUN 2026, 7 HLM

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pemenuhan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani Permohonan Informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana, dalam melaksanakan pelayanan informasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai membentuk wadah pelayanan yang konsisten dan bertanggung jawab dengan nama PPID, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No 25 tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; PP No 61 Tahun 2010; PKPU No 4 Tahun 2025; KPT No 526/HM.02-Kpts/06/KPU/VIII/2021; KPT No 140 Tahun 2026; BA No 37/PK.01-BA/1309/2026.
- Keputusan ini menetapkan nama dan struktur organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, tugas dan tanggungjawab.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026.
- Lampiran: 2 hlm.